



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)
PEKANBARU TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL MENGANDUNG HIDROKUINON DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**PRAMITA SARI
NIM. 12120720094**

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025 M/1446 H



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Mei 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Pramita Sari

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Pramita Sari yang berjudul "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokuinon Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Pekanbaru", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Irfan Ridha, S.H.,M.H.

Pembimbing II

Roni Kurniawan, S.H.,M.H.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokortison Dalam Perlindungan Hukum di Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Pramita Sari
NIM : 12120720094
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.AI, M.H.

Sekretaris
Basyir, SHI., M.H.

Penguji
Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H.

Penguji
Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkholi, M.Ag

NIP: 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Tak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pramita Sari
 NIM : 12120720094
 Tempat/Tgl. Lahir : Sukajadi, 17 April 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokuinon Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi/karya ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi/karya ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi/karya ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



 Pramita Sari
 12120720094

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pramita Sari, (2025) : Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokuinon Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi dari munculnya masalah bagi konsumen dalam penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru. Menjamurnya produk kosmetik yang mengandung hidrokuinon bisa mendatangkan resiko terhadap konsumen. Perlindungan konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon yang beredar di Kota Pekanbaru serta kendala perlindungan hukum untuk masyarakat sebagai pengguna kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung dilokasi penelitian dengan mengobservasi serta mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan kualitatif.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh BBPOM yaitu pemberian jaminan keamanan kosmetik yang beredar untuk pemakai/konsumen dalam usaha penegakan hukum serta berdasarkan UUPK atas penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon. Adapun kendala dalam sikap masyarakat masih apatis dalam mencermati kandungan suatu produk kosmetik yang akan dipakai.

Kata Kunci: BBPOM, Kosmetik, Hidrokuinon, Perlindungan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokuinon Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Pekanbaru” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Cinta pertama saya, Alm. Ngatari Bin Maddin. Terima kasih karena sudah bersedia dan sukarela dalam merawat serta membesarkan penulis dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang. Beliau memang tidak sempat melihat penulis mengenyam bangku perkuliahan, namun penulis yakin beliau pasti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. bangga dari atas sana melihat penulis yang telah berhasil meraih gelar sarjana. Semoga Allah hadiahkan surga kepada beliau atas segala pengorbanannya.
2. Orang tua yang paling penulis banggakan, Ayahanda Irawan dan Mamak Masriatun. Terima kasih atas diberikannya izin untuk melanjutkan pendidikan. Dan terima kasih karena selalu memberi cinta dan doa dalam membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus bagi penulis.
3. Kepada cinta kasih penulis, abang Rapi Pramdika, kakak Agus Trisnawati, dan adik Angga Pratama. Terima kasih sudah ikut kebersamaan seluruh proses penulis dalam menempuh pendidikan selama ini.
4. Ibu Prof. dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Akmal Abdul munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Selaku Wakil Dekan II, Dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Dan juga Ibu Dr. Febri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Handayani, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang juga memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 8. Bapak Asril, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang ikut andil selama masa perkuliahan penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
 10. Para sahabat saya, Muhammad Fitra Rizki, Wahyu Hidayat, Lalu Idhlofi Mahdi, Septia hadeita riski, Ridho Adji Prayoga, Nabila Wulandari, dan Treeo Putra Irawan. Terima kasih sudah menjadi tempat bersandar yang nyaman dan aman untuk penulis selama ini. Semoga Allah permudah Langkah kalian kedepannya.
 11. Seluruh keluarga besar Ilmu Hukum C 2021, terutama almarhumah sahabat penulis yaitu Almh. Windy Fadhillah Rossa yang sudah kebersamaan penulis sejak awal hingga bisa berada dipuncak pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Kepada kucing kesayangan penulis, Uming Gembrot. Terima kasih selalu menemani dan menghibur penulis dengan segala tingkah lakunya yang membuat penulis tetap bersemangat dalam menjalani proses pendidikan.

13. Terakhir, terima kasih untuk penulis sendiri yaitu Pramita Sari. Terima kasih telah mampu berjuang serta bertahan sampai detik ini. Sudah banyak perjalanan dan pencapaian yang dilalui dengan baik terlepas dari banyaknya tekanan yang muncul. Terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir Bismillah untuk memulai petulangan selanjutnya untuk menjemput kesuksesan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanyalah Allah SWT. dan kelemahan ada pada manusia.

Billahi fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

PRAMITA SARI
NIM. 12120720094



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pengawasan	9
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	13
3. Teori Perlindungan Hukum.....	17
4. Hidrokuinon	22
5. Konsumen	25
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokuinon Di Kota Pekanbaru	39



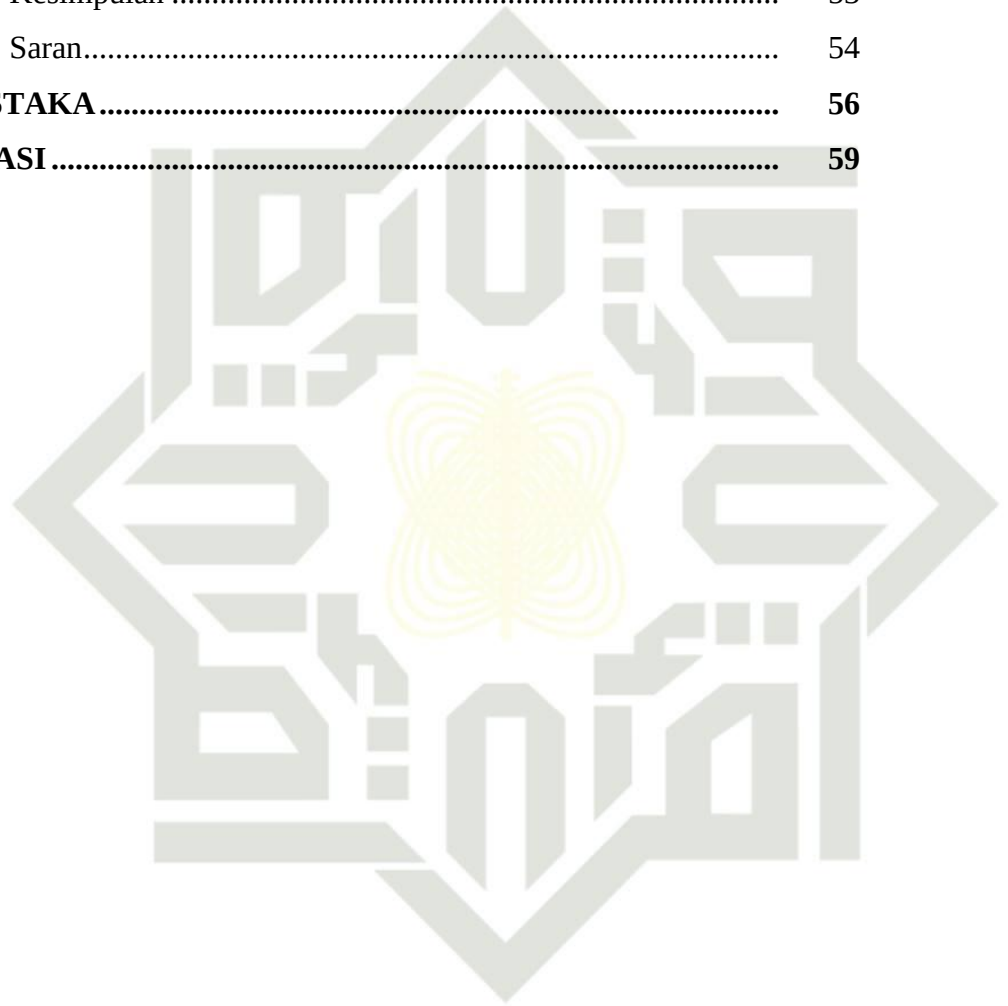
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam mengawasi peredaran produk kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DOKUMENTASI	59



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia disebut juga sebagai negara hukum. Negara hukum atau biasa disebut *rechtsstaat* atau *rule of law* adalah negara yang memiliki dasar hukum serta adil untuk rakyatnya. Dan kewenangan negara akan diatur oleh hukum yang berlaku.¹

Didalam suatu negara hukum, pasti terdapat sistem hukum. Sistem hukum adalah struktur peraturan yang sudah disahkan pemerintah dan serta bersifat memaksa yang isinya adalah perintah serta larangan yang harus diikuti. Jika dilanggar, maka pelaku pelanggaran harus menerima sanksinya. Hal ini dilakukan untuk mengatur peranan masyarakat.²

Manusia pasti memiliki hasrat untuk tampil maksimal, terkhusus para perempuan. Hal ini adalah satu hal yang lazim untuk dilakukan. Untuk kesempurnaan penampilan, banyak perempuan dengan sukarela membayar mahal produk kosmetik dengan tujuan mempercantik wajahnya.

Dewasa ini, sangat banyak kosmetik yang terjual bebas di pasaran. Perkembangan ekonomi global yang sangat pesat juga menyebabkan adanya perubahan dalam hidup manusia termasuk juga farmasi, obat-obatan, produk

¹Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia" dalam *Al-Qadau* Volume 8., No. 1., (2021), h. 95.

² Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Bandung: CV. Cendikia Pers, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kosmetik, serta alat kesehatan. Sementara itu, pengetahuan masyarakat dalam memilah dan memakai suatu produk yang aman belum mumpuni.³

Di sisi lain, iklan serta promosi muncul dan membuat konsumen menjadi konsumtif. Hal ini yang memunculkan resiko terkait kesehatan serta keselamatan konsumen. Dengan mengamati aspek kesehatan, maka perlu dilaksanakan usaha yang memadai untuk meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah upaya yang dilaksanakan pemerintah dengan mengaasi peredaran produk kosmetik.⁴

Sebagian perempuan menginginkan kesempurnaan yang instan dan sebagian dari perempuan merasa bahwa mereka cukup dengan perawatan yang rutin dilakukan seperti melakukan perawatan ke klinik kecantikan atau *treatment*, rutin mengonsumsi buah dan sayur yang kaya akan serat, serta menjaga seluruh tubuh mereka dengan berbagai macam produk kecantikan tetapi cukup menguras kantong karena biayanya yang cukup tinggi. Kesempurnaan yang instan inilah yang banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengedarkan kosmetik racikan mereka yang mengandung bahan berbahaya dengan iming-iming hasil instan dalam beberapa hari yang diiringi harga murah. Tentu saja hal ini sangat menarik perhatian para perempuan yang menginginkan hasil instan untuk menunjang penampilan mereka.

³ Dewi Muliawan dan Suriana Neti, "Tentang Kosmetik", (Jakarta: PT Elex Media Komputar Indo, 2013), h. 12.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum (edisi baru)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perlindungan konsumen dengan tujuan utama melindungi konsumen dari risiko *eksploitasi* atau kerugian dalam konteks transaksi bisnis. Fokus utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara pihak yang memiliki kekuatan finansial lebih besar, seperti penjual atau produsen, dengan konsumen yang cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah.⁵

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab ditentukan oleh perilaku produsen (pelaku usaha). Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen.⁶

Dalam mengawasi peredaran kosmetik, ada kaitannya antara tanggung jawab pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, serta pedagang. Peran masyarakat dan pedagang dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal perlu dimaksimalkan. Adapun usaha pemerintah dalam menawasi dan melindungi kesehatan masyarakat adalah dengan dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan sesuai dengan undang-undang yang ada. Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pendeteksi, pencegah serta pengawas produk dan juga memberikan perlindungan jaminan kesehatan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non

⁵Danang Suryoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2015), h.143.

⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada 3 inti kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti penyaringan produk sebelum diedarkan (*pre-market*), mengawasi obat dan makanan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) serta mengedukasi masyarakat sebagai upaya peningkatan dalam mengawasi beredarnya obat dan makanan. Tugas dan fungsi tersebut adalah bagian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang menjadi pintu awal untuk melindungi konsumen. Didalam susunan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang bertugas sebagai penyelenggara penyusunan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik adalah Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sesuai Pasal 17 Peraturan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market* mencakup standar, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
2. Pelaksanaan kebijakan pada bidang pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market* mencakup standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market* mencakup standar, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market* mencakup standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market* mencakup standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Namun di Kota Pekanbaru, masih banyak produk kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM yang beredar meskipun BPOM sudah mengeluarkan syarat izin edar serta sudah ada terkait izin edar pada produk yang layak. Hal ini bisa terjadi sebab kurang maksimalnya pengawasan produk.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice to secure from the injury*.⁷ Perlindungan terhadap konsumen terkait maraknya penjualan kosmetik berbahaya bukan hanya menjadi tugas dari negara atau

⁷ Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah, tetapi para pengusaha juga harus berhenti memproduksi kosmetik berbahaya ini dan mulai untuk menciptakan kosmetik sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa merugikan para konsumen. \

Menurut Bapak Muhammad Rusydi Ridha, S. Farm, Apt., N. Farm, M.

H:⁸

“Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BBPOM) sudah berupaya melaksanakan pengawasan satunya yaitu mengawasi kosmetik yang beredar dipasaran. Kosmetik yang beredar harus memiliki Nomor Izin Edar dan mencantumkan komposisi produk kosmeti pada kemasan. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka kosmetik dianggap illegal dan akan ditindak lanjuti oleh BBPOM”

Penulis juga melakukan wawancara terhadap konsumen yang memakai kosmetik, yaitu saudari Shofa Yogi:

“Saya tidak mengetahui kandungan dari kosmetik yang saya pakai berbahaya atau tidak meskipun tidak tercantum nomor registrasi produk dan juga komposisinya. Yang jelas, selama pemakaian kosmetik tersebut saya tidak mengalami efek negatif apapun Selama memakai kosmetik tersebut, kulit wajah saya menjadi lebih putih dan saya menjadi lebih percaya diri.”

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokuinon Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Pekanbaru”**.

⁸Muhammad Rusydi Ridha, S. Farm, Apt., N. Farm, M. H, Ketua Fungsi Inspeksi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 April 2025, pukul 17:00 WIB

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan agar pembahasan tetap akurat. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokuinon Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran produk kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru;
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran produk kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat

a. Teoritis

Sebagai pengetahuan tambahan mengenai peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru.

b. Praktis

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai bahaya dari produk kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon. Sebagai sumber referensi untuk penyusunan penelitian mahasiswa lain.

c. Akademis

Memberi pengetahuan untuk penulis terkait peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan, termasuk kosmetik. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mencegah masuknya produk ilegal atau berbahaya ke tengah masyarakat serta menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Pengawasan merupakan semua kegiatan pertimbangan untuk suatu bisnis, yang bertujuan agar suatu bisnis bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditargetkan.⁹ Menurut Winardi, pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan seorang manajer untuk menjamin kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁰

Pengawasan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga atau pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa kegiatan atau produk tertentu berjalan sesuai dengan peraturan, standar, atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perlindungan konsumen,

⁹ Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1998*, (Jakarta: Pt. Tatanusa, 1999), h. 409.

¹⁰ Winardi, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta, Rineka Cipta), h. 500.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat dari produk yang beredar di masyarakat.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan adalah kata “awas” yang artinya memperhatikan serta menjaga dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, pengawasan berarti seluruh hal yang ada kaitannya dengan proses pengawasan serta pengarahan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar obyek yang diawasi bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Secara terminologi, pengawasan mirip dengan kata “kontrol” atau “audit”. Didalam lembaga legislatif, kata “pengawasan” bersumber dari “oversight” yang memiliki arti pengamatan serta pengarahan terhadap aktivitas ketetapan yang ada. Jadi, pengawasan merupakan rangkaian aktivitas penilaian dengan perbandingan kondisi asli dengan kondisi yang seharusnya. Opini yang mirip menyebutkan jika pengawasan adalah prosedur pemantauan semua aktivitas pemerintah demi menjamin seluruh kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan.¹¹

Pengawasan dalam arti luas merupakan salah satu fungsi utama dalam proses manajerial, yang mencakup kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen, pengawasan menempati posisi penting bersama fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

¹¹ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan tidak terbatas pada kegiatan pemeriksaan atau pemantauan saja, tetapi juga mencakup upaya evaluasi, pengendalian, dan perbaikan terhadap proses maupun hasil suatu aktivitas. Dengan demikian, pengawasan menjadi sarana untuk menjaga agar pelaksanaan kebijakan atau program tetap berada pada jalurnya dan memberikan hasil yang optimal.

Secara istilah pengawasan berasal dari kata memecahkan masalah yang peneliti kemukakan di perlukan suatu anggapan dasar yaitu berupa teori dan pendapat para ahli yang kebenaran pernyataanya tidak diragukan lagi. Peneliti bermaksud untuk mengemukakan definisi para ahli pengawasan menurut LANRI (2005), yaitu: “suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula”. Jelaslah bahwa dilakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana sebelum pelaksanaan dikerjakan. Berikut Terri mengemukakan mengenai pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif jika diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Penjelasan Terri mengartikan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengetahui hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan dengan cara melakukan tindakan lanjut yang dilakukan oleh atasan. Tindakan lanjut tersebut dapat dilakukan sebagai perbaikan pekerjaan agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil sesuai dengan yang telah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Siagian, pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Bisa disimpulkan jika pengawasan adalah prosedur kegiatan yang secara berulang dilakukan untuk mengetahui progres yang sudah terlaksana, kemudian memeriksa pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur atau belum, dan hasil pengawasan wajib membuktikan progres kegiatan dilaksanakan, sehingga bisa menghambat munculnya kekeliruan.

Yang menjadi fokus pembahasan dari pengawasan yaitu suatu hal yang sudah direncanakan lebih awal terlaksana sesuai konsep awal serta apakah target sudah tercapai. Penyelenggaraan pengawasan dari suatu lembaga adalah sebagai dasar penilaian performa suatu lembaga dan untuk bahan evaluasi performa sebuah lembaga. Oleh karenanya, disetiap lembaga wajib dilaksanakan pengawasan. Dengan begitu, pengawasan adalah pengendali lembaga dalam menggapai tujuannya. Pengawasan dilaksanakan pada perencanaan serta aktivitas pelaksanaannya.

Terealisasikannya suatu target yang diinginkan suatu lembaga adalah sasaran dari pengawasan. Karena semua aktivitas selalu memiliki target tertentu. Oleh karena itu pengawasan wajib dilaksanakan dalam usaha mencapai target lembaga. Berikut tujuan dari pengawasan, yaitu:

- 1) Menjadi perbandingan pelaksanaan dengan rencana yang sudah ditetapkan;

¹²Sondang.P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2011), h. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebagai indikator kendala dan efektifitas kegiatan;
- 3) Sebagai solusi jika muncul kendala dalam kegiatan.

Terkait fungsi pengawasan yaitu dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan, hasil pelaksanaan, dan semua aktivitas sejalan dengan rancangan, dan juga untuk mengevaluasi kesalahan lalu dilaksanakan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi.

Kemudian, ada beberapa jenis pengawasan. Antara lain :

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilaksanakan sebelum rancangan kegiatan terlaksana. Artinya, pengawasan preventif merupakan pencegahan atas kelalaian dalam pelaksanaan.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilaksanakan setelah terlaksananya kegiatan.¹³ Tujuan dilaksanakannya pengawasan represif adalah untuk memberikan jaminan saat berlangsungnya kegiatan demi tercapainya hasil maksimal.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan *European Medicines Agency (EMA)*, dan *Food*

¹³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

and Drug Administration (FDA) dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

BPOM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM memiliki wewenang untuk menerbitkan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survey, penelitian, dan pengujian terhadap produk yang dimaksud. Di Indonesia, setiap produk obat, makanan, dan kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus mengantongi surat izin produksi serta izin edar dari BPOM.

Tugas dan fungsi serta wewenang BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Tugas BPOM ada dalam pasal 2 yaitu, BPOM bertugas sebagai penyelenggara tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan.¹⁴

Fungsi BPOM yang terdapat pada pasal 3 yaitu :

1. Dalam mengawasi Obat dan Makanan, BPOM berfungsi untuk:

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom. Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menyusun segala prosedur dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b) Melaksanakan prosedur dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c) Penyusunan dan penetapan pedoman, kriteria, proses, serta tolak ukur dalam bidang pengawasan *pre-market* dan *post-market*;
 - d) Pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market*;
 - e) Struktur pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - f) Pemberian pendampingan dan inspeksi di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - g) Menindaklanjuti pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - h) Sikronisasi pelaksanaan tugas, membina, serta mendukung semua organ di lingkungan BPOM;
 - i) BPOM bertanggung jawab atas pengelolaan kepemilikan aset negara;
 - j) BPOM mengawasi serta melaksanakan tupoksi di lingkungannya;
 - k) BPOM memberi dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungannya.
2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan;

3. Pengawasan *post-market* yang tercantum dalam ayat (1) yaitu pengawasan Obat dan Makanan *post-market* dilaksanakan agar memberi kepastian Obat dan Makanan yang dijual sesuai standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Adapun wewenang BPOM yang tercantum dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yaitu:¹⁵

1. Mengeluarkan izin edar serta sertifikat standarisasi dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan penyelidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran BPOM menurut Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 264A /MENKES/SKB/VII/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Peran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan antara lain :

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom. Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menarik dan memusnahkan produk termasuk narkoba, bahan obat yang beresiko tinggi, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta makanan yang tidak memenuhi syarat;
2. Menyusun standar serta syarat mutu, keamanan dan manfaat produk berupa Kodeks Kosmetik Indonesia untuk ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
3. Menyidik kasus di bidang obat termasuk narkoba dan psikotropika, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan;

3. Teori Perlindungan Hukum

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan implikasi semakin meningkatnya keingintahuan masyarakat terhadap berbagai produk termasuk kosmetik. Pemerintah wajib menanggulangi hal ini serta dibutuhkan pula kemampuan yang mumpuni saat mengawasi, satu diantaranya adalah mengawasi pembuatan dan distribusi kosmetik. Tujuan dari pelaksanaan pengawasan oleh BPOM yaitu untuk menjamin, mengamankan, menjaga kualitas kosmetik yang ada di pasaran, dan selanjutnya bisa menciptakan keamanan untuk konsumen sebagai pemakai.

Salah satu prosedur dalam mengawasi beredarnya kosmetik antara adalah mengambil sampel secara acak, menguji sampel di laboratorium, dan memeriksa berkas kosmetik yang menjadi komponen utama dalam mengidentifikasi keamanan, manfaat serta kualitas suatu kosmetik. Selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu BPOM rutin mengawasi alat pembuatan, pengimpor, dan distribusi di seluruh Indonesia untuk menjamin kosmetik yang dibuat dan beredar sudah sesuai standarisasi keamanan, manfaat dan mutu serta legalitas. Hasil pengawasan dijadikan patokan untuk menegakkan hukum (*law enforcement*), demi memberikan perlindungan kepada konsumen dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar.

Peran BPOM dalam peredaran kosmetik adalah mengawasi pembuatan kosmetik, pengimpor kosmetik, usaha perorangan atau badan usaha yang berkontrak dengan pabrik pembuat kosmetik yang sudah mempunyai izin produksi, media pendistribusian, serta media *e-market*. Pengawasan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab mencakup pengawasan berkala dan istimewa.

Pengawasan media dilaksanakan lewat :

- a) Pemeriksaan validitas media:
 1. Pembuatan kosmetik;
 2. Pengimpor kosmetik;
 3. Usaha perorangan/badan usaha yang berkontrak dalam pembuatan kosmetik dengan industri kosmetik yang memiliki izin produksi.
- b) Pengedaran, distributor, agen, klinik kecantikan, salon, spa, swalayan, apotek, toko obat, dan toko kosmetik. Pengawasan penerapan aspek CPKB:
 1. Pembuatan kosmetik dengan izin produksi golongan A, harus menerapkan seluruh aspek CPKB;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembuatan kosmetik dengan izin produksi golongan B, sekurang-kurangnya menerapkan aspek higiene sanitasi serta dokumentasi.
- c) Pengawasan kosmetik mencakup:
 1. Pemeriksaan validitas kosmetik;
 2. Terpenuhinya syarat penandaan, komposisi, klaim, kesesuaian antara komposisi dengan klaim yang tercantum dalam penandaan kosmetik;
 3. Pemeriksaan dokumen;
 4. Sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko;
 5. Pengawasan pemasaran dan iklan kosmetik dalam media mencakup media cetak, media elektronik dan media luar ruang;
 6. Kontrol hasil penarikan serta penghancuran kosmetik yang tidak memenuhi standar.

Teori dalam perlindungan hukum ini muncul karena adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, dengan adanya suatu upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Dalam pengertian perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang baik dan bersifat preventif (mencegah terjadinya sesuatu) maupun bersifat represif (pemaksaan), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Oleh karena itu perlindungan hukum ini sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa konsep dimana hukum dapat membeikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Terdapat dalam beberapa para ahli yang telah mendefenisikan perlindungan hukum ini menurut Sajipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum salah satunya Satjipto Raharjo. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah menghargai hak asasi manusia yang dirampas pihak lain. Perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi banyak hak warga negara agar tidak bertabrakan antara kepentingan satu dengan yang lainnya, dan seluruh warga negara bisa menikmati seluruh haknya. Konsep perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo bersumber dari pemikiran Fitzgerald terkait sasaran hukum, yaitu untuk menyatukan dan mengatur beragam kebutuhan masyarakat dengan melindungi serta membatasi kepentingan itu sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan derajat dan harga diri, dan pernyataan kerkait hak asasi manusia yang menjadi milik subjek hukum dengan dasar ketentuan hukum yang bisa memberikan perlindungan dari suatu hal yang lain.¹⁶

¹⁶ Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafindo), 2020, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah proses untuk memproteksi manusia dengan meluruskan kaitan nilai atau kaidah yang berbentuk perilaku dan sikap untuk menimbulkan ketertiban.¹⁷

Jika dirangkum, perlindungan hukum adalah perbuatan untuk memproteksi hak warga negara agar terciptanya rasa adil, manfaat serta kepastian hukum dari pihak berwenang. Perlindungan hukum dibutuhkan sebagai Langkah preventif dari semua kemungkinan munculnya hal yang tidak diinginkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melayani dan melindungi Masyarakat sudah menyediakan sarana Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk menerima dan menampung laporan/keluhan masyarakat terkait penggunaan produk-produk ilegal. Masyarakat dapat melaporkan pengaduan melalui surat, email, telepon atau datang langsung ke kantor BPOM setempat, setelah menerima laporan dari masyarakat maka akan dikeluarkan public warning dan seluruh petugas Balai POM akan menarik seluruh produknya dari peredaran.

Dapat juga disimpulkan bahwa, teori perlindungan hukum ini adalah konsep yang mengarah pada upaya dan mekanisme yang diterapkan oleh sistem hukum untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok. Inti dari teori ini terletak pada pengakuan dan pemberian hak-hak yang setara bagi semua pihak di depan

¹⁷ Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003, h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, menghindarkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Teori perlindungan hukum memandang sistem peradilan sebagai alat penegakan hukum yang harus efektif dan adil, menekankan pada penegakan hak dan kewajiban secara konsisten. Tak hanya berkaitan dengan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif guna mencegah potensi pelanggaran.

Adanya sanksi dan ganti kerugian menjadi bagian integral dalam teori ini, memberikan pemulihan bagi mereka yang dirugikan dan sekaligus memberikan insentif untuk mematuhi hukum. Keadilan dan etika menjadi dasar moral dalam teori perlindungan hukum, menegaskan perlunya penanganan kasus dengan penuh keadilan dan martabat. Dalam konteks perlindungan hukum konsumen, teori ini memberikan landasan untuk pembentukan regulasi, pengawasan, dan pendidikan hukum guna memastikan konsumen mendapatkan perlindungan yang efektif dalam berbagai transaksi konsumsi.

4. Hidrokuinon

Hidrokuinon ($C_6H_6O_2$) adalah senyawa fenolik yang dikenal sebagai agen depigmentasi kulit yang efektif. Senyawa ini merupakan turunan benzena dengan dua gugus hidroksil (-OH) pada posisi para (1,4-dihidroksibenzena). Dalam bidang kosmetik dan farmasi, hidrokuinon banyak digunakan sebagai bahan aktif untuk mengatasi hiperpigmentasi seperti melasma, flek hitam, dan bintik penuaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidrokuinon merupakan senyawa kimia yang berfungsi mencerahkan kulit. Hidrokuinon sekitar tahun 1800-an dan menjadi bahan baku kosmetik. Hidrokuinon menghambat pertumbuhan melanin di kulit. Melanin merupakan penghasil warna cokelat pada kulit manusia. Menurut *American Academy of Dermatology (AAD)*, hidrokuinon dengan dosis tinggi (maksimal 4%) harus dalam pengawasan ahli. Sedangkan, hidrokuinon dengan konsentrasi $>2\%$ biasanya terdapat dalam kosmetik yang beredar di pasaran secara bebas.

Hidrokuinon adalah senyawa dengan nama kimia 1,4 Benzenediol. Hidrokuinon memiliki bentuk seperti jarum, berwarna putih, dan bisa berubah warna menjadi gelap jika terkena cahaya dan oksigen.¹⁸ Kosmetik yang mengandung hidrokuinon sangat mudah terserap oleh tubuh manusia lewat pori-pori kulit yang kemudian mengalir keseluruhan tubuh lewat aliran darah sehingga dapat mengotori darah. Penggunaan hidrokuinon sangat membahayakan saat digunakan pada perempuan hamil, karena dapat menyebabkan pertumbuhan bayi dalam kandungan menjadi terganggu, bisa menyebabkan keguguran serta kecacatan pada bayi dalam kandungan. Hidrokuinon didalam kosmetik sempat menjadi kontroversi. Pada tahun 1982, *Food and Drug Administration (FDA)* USA mengakui hidrokuinon aman untuk digunakan. Tetapi, beberapa tahun kemudian muncul rasa khawatir terhadap hidrokuinon. Akhirnya, FDA menarik hidrokuinon dari peredarannya.

¹⁸ Indonesia, Depkes RI, "Farmakope Indonesia Edisi V" (Indonesia, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan hidrokuinon dilarang dan sudah terdapat didalam Peraturan Kepala BPOM No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik¹⁹ disebabkan munculnya gejala kerusakan pada kulit seperti iritasi, kulit kemerahan (*eritema*) serta membuat kulit merasakan panas seperti terbakar. Beberapa gejala ini muncul apabila pemakaian hidrokuinon lebih dari 4%. Berkiblat dengan peratudran dari BPOM, krim perawatan wajah yang mengandung hidrokuinon yang terjual bebas tanpa pengawasan seharusnya sudah tidak boleh tidak digunakan. Tetapi, sring sekali terjadi penemuan krim pemutih yang terdapat hidrokuinon dengan kadar sangat tinggi yang dijual bebas terutama di *marketplace*, Hidrokuinon seringkali digunakan sebagai campuran krim kosmetika dengan tujuan meningkatkan daya beli konsumen serta memperkecil biaya produksi sebab harga modal relatif murah.²⁰

Hidrokuinon adalah salah satu bahan kimia yang termasuk kedalam kelompok fenol. Fenol adalah larutan yang mudah teroksidasi. Jika larutan ini ini dibiarkan di ruang terbuka, maka dapat berubah warna menjadi gelap karena adanya penurunan elektron.

Penggunaan hidrokuinon secara berlebihan dapat menimbulkan iritasi pada jaringan kulit, dan jika pemakaiannya dihentikan, bisa menimbulkan efek samping yang lebih buruk. Hidrokuinon memiliki

¹⁹ Indonesia, Peraturan Kepala BPOM No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

²⁰ Dwi Atmoko and Adhalia Septia Saputri, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Influencer Yang Melakukan Endorse Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat," *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 5772, <http://jim.usk.ac.id/sejarah>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk mengelupas lapisan luar kulit dan mencegah pembentukan pigmen melanin yang menggelapkan kulit. Penggunaan hidrokuinon dalam kosmetik tidak boleh melebihi 2% dan penggunaan hidrokuinon yang berlebihan dapat menyebabkan *ochronosis*, yaitu bintil berwarna coklat kehijauan yang sangat sulit dihilangkan.

Hidrokuinon merupakan bahan kimia yang kerap dicampurkan kedalam produk kosmetik sebagai pemutih. Apabila hidrokuinon dipakai secara berlebihan pada kulit manusia, hal ini bisa menimbulkan efek samping yang membahayakan kulit manusia sebab menimbulkan kanker kulit, kanker darah, dan kanker hati yang berujung kematian.²¹

Peraturan BPOM terkait hidrokuinon ada didalam surat *Public Warning/Peringatan* Nomor KH.00.01.43.250-3 tanggal 11 Juni 2009 tentang kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang termasuk hidrokuinon, yang mana pemakaian hidrokuinon dapat merusak kesehatan dan akhirnya tidak boleh digunakan. Resiko pemakaian hidrokuinon tanpa diawasi ahli bisa menimbulkan gangguan pada kulit, kulit berubah warna menjadi kemerahan dan muncul rasa panas seperti terbakar, terganggunya fungsi ginjal, kanker darah dan kanker sel hati.²²

5. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari

²¹ Rahma Yulia, "Analisis Hidrokuinon Pada Beberapa Sediaan Krim Malam Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis," *SCIENTIA : Jurnal Farmasi Dan Kesehatan* 10, no. 2 (2020): 126. <https://doi.org/10.36434/scientia.v10i2.242>.

²² Indonesia, Ditjen POM RI, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

consumer atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Sementara itu, pengertian konsumen sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut di atas, dalam praktiknya telah menimbulkan permasalahan hukum, terkaitnya golongan atau pengertian konsumen yang dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Menurut UUPK (Pasal 1 angka 2), pengertian konsumen hanya merujuk orang perorangan atau manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sedangkan dalam praktik, konsumen tidak hanya orang perorangan melainkan termasuk badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tak berbadan hukum. Jika ada badan usaha sebagai konsumen mengajukan gugatan terhadap pedagang melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka gugatannya akan dinyatakan tak dapat diterima karena konsumen sebagai Penggugat tak memenuhi rumusan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPK.²³

²³ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, ed. Hojot Marluga, Jala Permata Aksara, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, konsumen merupakan pemakai barang dan jasa, baik untuk dirinya sendiri atau pihak lain. Dengan demikian, pihak lain yang tidak termasuk sebagai konsumen yaitu distributor, toko, agen dan sejenisnya yang membeli barang dan jasa untuk dijual kembali.

UUPK juga memberikan pengertian mengenai konsumen, sebagaimana yang termuat pada Pasal 1 angka (2) dan penjelasannya. Pasal 1 angka (2) UUPK menyatakan bahwa: *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*.

Didalam pasal 1 angka 2 UU No. 8/1999 ini menjelaskan: *“Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.”*

Didalam pasal 1 angka 3 dijelaskan jika, *“pedagang adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*. Artinya, penjual yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terikaat UU ini merupakan seluruh pedagang yang bertempat di Indonesia serta berjualan di Indonesia.²⁴

Penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 menjelaskan jika pedagang yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.”

Konsumen memiliki hak dan hal ini sudah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen, yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen ini adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berarti supaya menjadi suatu landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pembinaan dan pendidikan konsumen;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

²⁴ Subagyo, *Memahami Prinsip-Prinsip*, ed. Subagyo, 1st ed. (Surabaya, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian, didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khairi (2022) dengan judul penelitian : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Pekanbaru.²⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar oleh balai besar pengawas obat dan makanan Di Kota Pekanbaru.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan hal ini adalah kebijakan yang kurang tegas dalam pemberian hukuman terhadap pelaku, masyarakat yang masih kurang peduli dan kurang paham tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dan faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah lebih memilih krim wajah dengan harga murah tanpa peduli kandungan didalamnya.

Kemudian, persamaan yang dimiliki penelitian dari Miftahul Khairi dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah sama-sama membahas Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi pembeda antara msing-masing penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khairi membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar oleh balai besar pengawas obat dan makanan Di Kota Pekanbaru terutama kosmetik dengan kandungan merkuri didalamnya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap konsumen

²⁵ Miftahul Khairi, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (hidrokuinon).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herma Suryani Pertiwi (2024) dengan judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dalam Bahasa Indonesia Di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru.²⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia di Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.

Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan hal ini adalah kendala yang dihadapi pedagang dalam menerjemahkan tulisan yang ada di kemasan produk kosmetik.

Kemudian, persamaan yang dimiliki penelitian dari Herma Suryani Pertiwi dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah sama-sama membahas Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi pembeda antara masing-masing penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Herma Suryani Pertiwi membahas tentang kendala penerapan aturan pencantuman informasi dalam Bahasa Indonesia dari perspektif pedagang di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (hidrokuinon).

²⁶ Herma Suryani Pertiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dalam Bahasa Indonesia Di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru* (Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Natasha (2022) dengan judul penelitian : Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru.²⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPOM terhadap pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam perlindungan hukum konsumen di Air Dingin Pekanbaru.

Persamaan yang dimiliki penelitian dari Bella Natasha dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah sama-sama membahas Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi pembeda antara masing-masing penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Bella Natasha membahas tentang bentuk perlindungan konsumen, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (hidrokuinon).

²⁷ Bella Natasha, *Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru* (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2022).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji faktor sosial yang ada di masyarakat.²⁸

Hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat, ia hidup dan tumbuh berkembang Bersama masyarakat (*living law*). Bentuk dari hukum ini adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, dalam perkembangannya hukum agama yang dianut oleh masyarakat dan diyakininya serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat itu disebut sebagai salah satu *living law* juga.

Penelitian sosiologi tentang hukum (*sociology of law*), mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundangan yang selama ini dipahami, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek (tetap) dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²⁹

Penelitian hukum empiris bekerja sebagai pengkaji hukum yang berbentuk sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang

²⁸ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : CV. Cahaya Firdaus, 2021), h. 89.

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Metodologi Riset Hukum*, Volume. 2 (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 48.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifatnya tidak tertulis dan yang dialami setiap manusia dalam bermasyarakat.³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Pada penelitian pendekatan kualitatif bentuk data berupa kalimat atau narasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif.³¹

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai data yang diteliti telah sesuai. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.³²

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi. Pendekatan empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam penyelesaian masalah terkait peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 29.

³¹ Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : CV. Adi Karya Mandiri, 2019), h. 88.

³² Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Ed.1 Cet.4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap kosmetik mengandung hidrokuinon. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru. Dan lokasi ini dipilih dengan alasan, data yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BBPOM) dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

D. Informan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, informan dalam penelitian kualitatif memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan responden dalam penelitian kuantitatif. Informan tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga berbagi pengalaman dan perspektif yang kaya untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti.³³

Oleh Ade Heryana dalam artikelnya “Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif” menuliskan informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³⁴

Tabel III. 1

³³ Askar Nur, Fakhira Yaumil, “Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review”, *Jurnal Dialektika Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No.1, (2022), h. 9.

³⁴ Asrulla, dkk, Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, (2023), h. 26-29.

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Ketua Fungsi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru (Ibu Elvira Yolanda, S. Farm, Apt., M. Sc.)	1
2.	Ketua Fungsi Inspeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru (Bpk. Muhammad Rusydi Ridha, S. Farm, Apt., N. Farm, M. H.)	1
3.	Konsumen	20
Jumlah		22

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2025

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, yang merupakan data utama yang berasal dari data lapangan melalui jawaban dari responden, informan dan narasumber.

- Reponden, orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian yang diteliti;
- Informasi, orang yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya;
- Narasumber, orang yang memberikan pendapat mengenai objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder untuk dija dikan sebagai salah satu data pendukung dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen

resmi, seperti buku buku yang berhubungan dengan penelitian. Pada data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung (lapangan)/ kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai (informan) dalam suatu pertanyaan yang diberikan dalam kondisi empat mata saling berhadapan. Pewawancara akan melontarkan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang menjelaskan hubungan antar variabel menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti pada jumlah data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Mataram: Syakir Media Press, 2021), h. 159.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari data-data mengenai perlindungan konsumen terkait peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di kota Pekanbaru serta kendala perlindungan konsumen atas penggunaan peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru dan kendala perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan *skincare* yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di kota Pekanbaru yaitu, BBPOM mengawasi peredaran kosmetik dimulai mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar dipasaran) hingga *post-market* (produk telah beredar dan memenuhi standar yang ditetapkan) serta kontrol dengan usaha penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh BBPOM adalah memberikan jaminan keamanan produk bagi konsumen dalam upaya penegakan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta berdasarkan dalam Undang-undang perlindungan konsumen, atas peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon. Adapun pelanggaran terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di kota Pekanbaru yaitu kosmetik yang tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE).

2. Kendala yang dialami oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di kota Pekanbaru yaitu terbatasnya sumber daya manusia. Kemudian, terdapat kendala budaya masyarakat yang masih tidak peduli akan komposisi atau kandungan didalam kosmetik yang digunakan. Hal ini disebabkan efek putih dan cerah yang bisa dirasakan dalam waktu singkat menarik perhatian konsumen. Namun, efek negatif dari pemakaian kosmetik yang mengandung senyawa kimia berbahaya muncul dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun pemakaian terkesampingkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai perlindungan konsumen terkait peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di kota Pekanbaru serta kendala perlindungan konsumen atas penggunaan peredaran kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di kota Pekanbaru, maka berikut ini adalah saran dari penulis. Yaitu :

1. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan lebih giat lagi serta menyeluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pedagang dan juga distributor kosmetik agar kosmetik yang dijual sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan kosmetik lebih terjamin.

2. Terkait kendala yang dihadapi oleh peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran produk kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon di Kota Pekanbaru, hendaknya masyarakat atau konsumen hendaknya lebih waspada dan teliti dalam memilih kosmetik dengan kandungan yang akan digunakan. Karena efek negatif dari penggunaan kosmetik ilegal mengandung hidrokuinon akan muncul dikemudian hari. Tentu saja hal ini akan mengurangi rasa percaya diri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Huda, Misbahul. *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: CV. Cendikia Pers, 2020.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Masry Simbolon, Maringan. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2004.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. *Tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Elex Media Komputer Indo, 2013.
- Nasution, Bismar. *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Nugroho, Sigit Sapto. et., al, *Metodologi Riset Hukum Volume. 2*, Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- P. Siagian, Sondang, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara : 2011.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pedagang*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Republik Indonesia, Departemen Kesehatan. *Farmakope Indonesia Edisi V*, Indonesia, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru : CV. Cahaya Firdaus, 2021.

Subagyo. *Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Surabaya, 2010.

Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Sunyoto, Danang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2015.

Tatanusa, Tim Redaksi. *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1998*, Jakarta: PT. Tatanusa, 1999.

Winardi, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta,

Zuchri, Abdussamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. Jurnal/Skripsi

Dwi Atmoko, Adhalia Septia Saputri. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Influencer Yang Melakukan Endorse Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume. 8, No. 4, (2023)

Ias Muhlashin. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al-Qadau*, Volume. 8, No. 1, (2021)

Rahma Yulia. "Analisis Hidrokuinon Pada Beberapa Sediaan Krim Malam Dengan Metoda Spektrofotometri Uv-Vis." *Scientia: Jurnal Farmasi Dan Kesehatan*, Volume. 10, No. 2, (2020)

Tansil Tan "Prevalensi Okronosis Eksogen Akibat Penggunaan Krim Pemutih Yang Mengandung Hidrokuinon Periode Januari 2014 - Januari 2019." *Jurnal Kesehatan Andalas* 9, No. 2, . (2020)

V. W. Soemarwi, Ridzkia. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019." *Jurnal Rectum*, Volume. 5, (2023)

C Peraturan Perundang Undangan

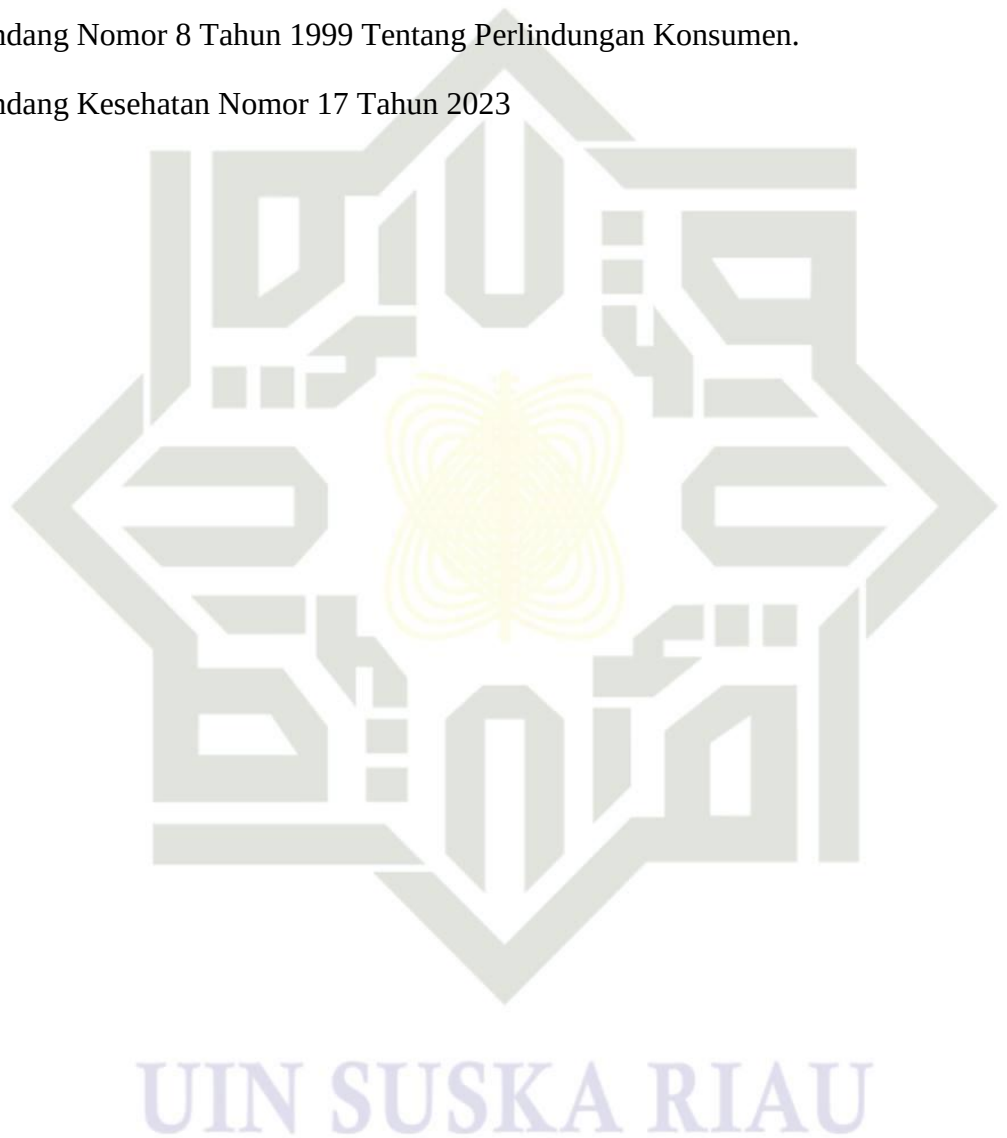
Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

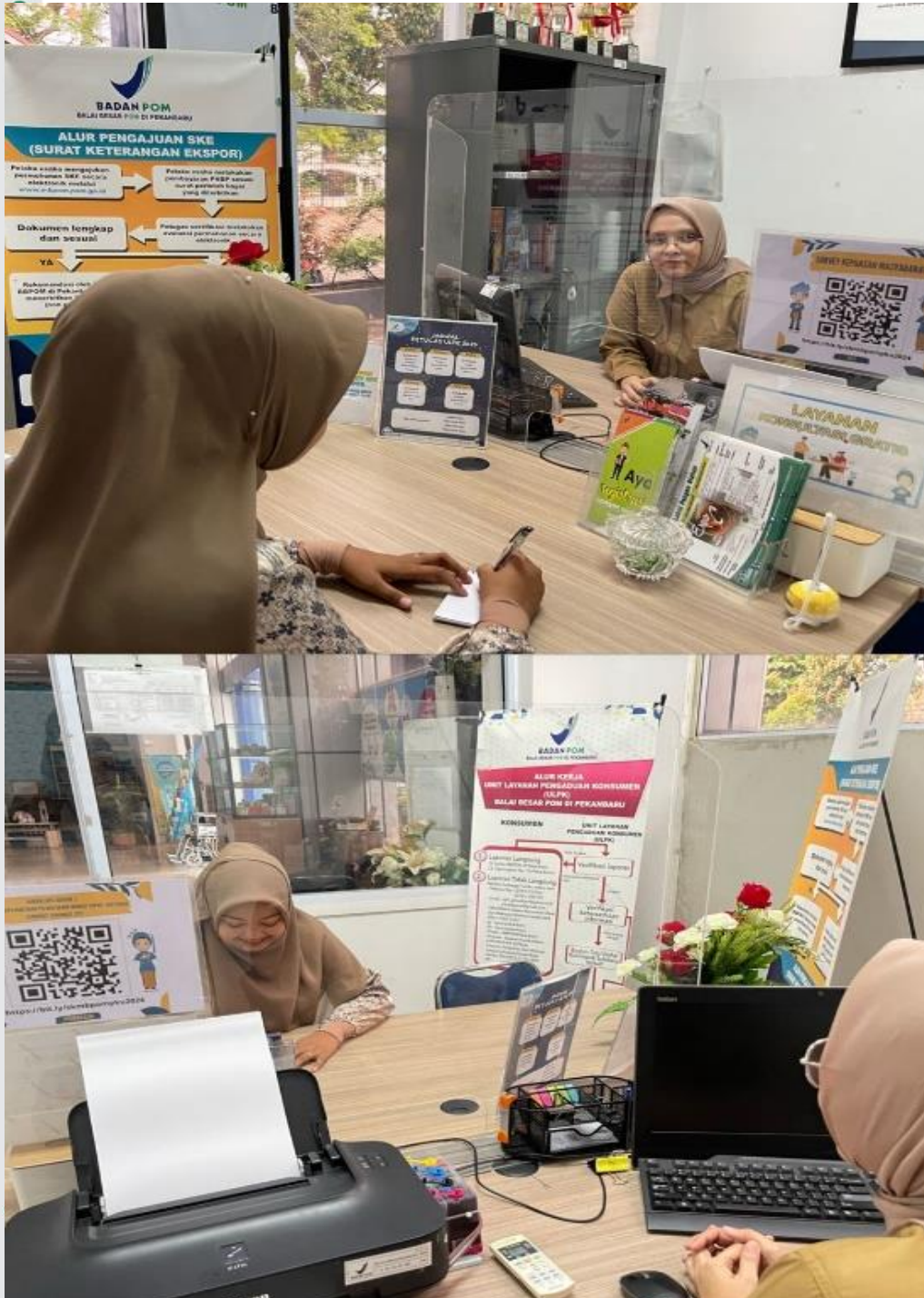


DOKUMENTASI

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ketua Fungsi Penindakan,
Ibu Elvira Yolanda, S. Farm, Apt., M. Sc.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ketua Fungsi Inspeksi ,
Bapak Muhammad Rusydi Ridha, S. Farm, Apt., N. Farm, M. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokortison Dalam Perlindungan Hukum di Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Pramita Sari
NIM : 12120720094
Program Studi : Ilmu Hukum

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, M.H.

Sekretaris

Basyir, SHI., M.H.

Penguji I

Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H.

Penguji II

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Armal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau